

Dinamika Perbankan Syariah dalam Konstelasi Hukum Nasional di Indonesia

Syaugi, Ichwan Ahnaz Alamud
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
syaugi@uinantasari.ac.id; ichwanahnazalamud19@gmail.com

ABSTRACT

The birth of a number of regulations related to Islamic banking has made the starting point for the implementation of profit-sharing-based banks which have been dominated by interest-based banks. The government's efforts to enact a number of laws related to banking, at least as a government effort in the legal instrumental aspect. There are 3 (three) aspects that are expected, namely first, regulations must be able to support healthy Islamic banking operations and in accordance with operational characteristics. Second, regulations must be able to encourage the development of Islamic banks in the future. Third, regulations must be able to provide a basis and answer the absence of supporting institutions needed for the Islamic banking industry.

Key Word: Regulation; Islamic Bank

ABSTRAK

Lahirnya Sejumlah regulasi terkait perbankan syariah menjadikan titik awal penerapan bank berbasis bagi hasil yang selama ini didominasi oleh bank berbasis bunga. Upaya pemerintah dalam mengundang sejumlah Undang-Undang terkait perbankan, setidaknya sebagai usaha pemerintah dalam aspek instrumental hukumnya. Ada 3 (tiga) aspek yang diharapkan yaitu pertama, regulasi harus mampu mendukung kegiatan operasional perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Kedua, regulasi harus mampu mendorong perkembangan bank syariah di masa depan.. Ketiga, regulasi harus mampu memberi landasan dan menjawab ketiadaan institusi-institusi pendukung yang diperlukan bagi industri perbankan syariah

Kata Kunci: Regulasi; Perbankan Syariah

Pendahuluan

Sektor perbankan sedang menyaksikan perubahan dramatis, terutama di era transaksi elektronik, dan menghadapi berbagai kekuatan kompetitif, termasuk pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan saat ini. Perbankan Islam tidak terkecuali. Setelah puluhan tahun beroperasi, transaksi perbankan syariah tampaknya hanya bergantung pada beberapa produk keuangan (Arbouna, 2007).

Perubahan penting yang terjadi sejak awal abad ke-20, selain fatwa yang diberikan oleh mufti individu, organisasi Islam mulai memberikan fatwa kolektif (Kaptien, 2004).

Dominasi penggunaan instrumen bunga yang membuat kesulitan masyarakat untuk bisa mengembangkan usahanya dan terdapat beberapa tahap untuk mendapatkan modal dari bank. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal karena bunga yang sesuai dengan laju naik turun bunga bank. Hal ini menyebabkan yang mendapat kucuran modal adalah para pemilik modal dan ini memberikan sekat antara si miskin dan si kaya dalam

perspektif sejarah dikatakan pertentangan kelas sosial yang menyebabkan ada jurang pemisah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Lahirnya bank-bank syariah merupakan salah satu alternatif dalam memberikan harapan kappa masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki modal dalam menjalankan usaha UMKM.

Secara nasional, perjalanan bank dengan menggunakan konsep non ribawi memberikan efek yang tinggi pada kehidupan masyarakat. Masyarakat berharap lahir bank syariah yang lebih ramah dengan bunga bank dan jauh dari kata riba. Sehingga pada tahun 1990 di Bogor dan Jakarta para ulama sepakat dan menghasilkan kesepakatan lahirnya bank syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yaitu diperbolehkan bank syariah yang bergerak dalam bidang bagi hasil. Istilah bagi hasil ini tetap merujuk pada bunga bank yang ramah sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam memanfaatkan bank sebagai pengembangan usaha dan modal UMKM. Bank syariah memberikan kegiatan bagi usaha dengan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional yang diakomodir oleh Majelis Ulama Indonesia.

Direktorat Jendral Pembinaan Peradilan Agama (Badilag) mengatakan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung mengambil empat kebijakan : pertama, meningkatkan kualitas gedung dan prasarana lainnya. kedua, meningkatkan kualitas hakim pengadilan agama bidang ekonomi syariah dengan termasuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan jenjang pendidikan hakim. ketiga, menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah , baik pada tataran hukum acara maupun hukum substansi . dan keempat, membekali sistem peradilan agama dengan prosedur teknis penanganan perkara ekonomi syariah yang mudah diakses publik (mudzhar, 2015). Sistem peraturan ini bisa juga dikatakan sebagai susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Generalisasi hukum sebenarnya menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku mudah diterima dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum (Mahfud, 2006).

Hukum nasional dalam sebuah kajian hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia, dengan demikian tata hukum adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, peraturan perundang-undangan yang diantara satu dengan yang saling berafiliasi dengan bersumber UUD 1945 dan Pancasila. Maka sesungguhnya corak tatanan hukum di Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau yang berasaskan kepastian hukum (Adhayanto, 2014).

Dalam menyikapi perkembangan hukum nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa tata hukum nasional dalam kerangka pembangunan tetap memperhatikan konsep pemikiran hukum tentang *ius constitutum* dan *ius constituendum* yang upaya itu dilakukan sebagai arah dengan diberlakukannya hukum positif sebagai bahan pertimbangan hukum dan pengembangan dalam berbagai aspek hukum yang akan dikembangkan berdasarkan kultur yang ada di masyarakat. Dengan dibentuk tatanan hukum Indonesia yang bercorak ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 yang merupakan sangat ideal dan menitikberatkan pada konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Regulasi perbankan syariah juga memberi definisi yang tegas tentang lembaga bank syariah sejalan dengan persyaratan perizinan, permodalan, cakupan aktivitas dan hubungannya dengan otoritas regulator. Regulasi juga harus mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang inheren di dalam aktivitas perbankan syariah (Aristoni, 2019). Upaya pemerintah dalam mengundang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Syariah memberikan batas-batas sejauh mana system bagi hasil yang dimaksud.

Ibn al-Qayyim menulis: “*Gharar* adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Penjualannya dilarang karena termasuk jenis judi yaitu *maysir*. Allah melarangnya karena memakan kekayaan orang lain tanpa alasan, dan ini adalah ketidakadilan yang dilarang Allah. Menjadi judi jika salah satu pihak mendapat imbalan (keuntungan) sedangkan pihak lain tidak mendapatkannya, maka hal ini menjadi ilegal, seperti penjualan budak yang melarikan diri, dijual dengan harga lebih murah. Jika ditemukan, penjual akan menyesal, jika tidak, pembeli akan menyesal (Al-Suwailem, 2000). Ia bersandar pada prinsip dan nilai-nilai syariah. Aplikasi riil dari ekonomi syariah terwujud pada lembaga keuangan syariah yang dalam praktiknya memerlukan pengembangan instrumen keuangan dan inovasi dalam pelayanan agar mampu memiliki daya saing dalam industri keuangan (Al-Salem, 2009).

Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, dalam UU tentang Bank Indonesia diakomodasikan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dimana Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Komersial dengan menetapkan dengan prinsip syariah.

Banyak Bank yang mendasari keterikatan Waad (janji) dengan teori Estoppel. Teori Estoppel dalam hukum Inggris adalah doktrin yang dapat digunakan sebagai pembelaan untuk tujuan pencegahan kerugian. Lebih khusus lagi, doktrin Promissory Estoppel memungkinkan salah satu pihak untuk mendapatkan kembali manfaat dari janji yang dibuat meskipun kontrak hukum tidak ada. Namun, konsep estoppel tidak ada dalam hukum Islam wa'ad yang secara signifikan dapat merusak efektifitas wa'ad dalam pembiayaan syariah (Wisham dkk, 2011). Penggunaan istilah syariah dalam hukum Islam merupakan panduan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan ulama yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (Ramadhan, 2016).

Masalah lain antara bank dan nasabah yang mengharuskan bank untuk menilai kembali metode pemulihan dalam kasus default (Myera dan Razak, 2009). Banyak bank syariah masih meniru teknik bank konvensional untuk pemulihan pembiayaan. Saat ini semua bank syariah mengikuti dua metode dalam situasi dimana nasabah tidak dapat membayar kembali jumlah pembiayaan sama sekali.

Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah yang esensinya sebagai paradigma dasar hukum dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui bank syariah. Seiring tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia, maka dibutuhkan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing Bank Syariah untuk mengawasi operasional bank syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu peran Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menyatukan pendapat Dewan Pengawas Syariah tersebut, disamping itu lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi bank syariah maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk perbankan

Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian literatur dengan memberikan konsep umum pada kajian perbankan syariah. Kajian yang berhubungan dengan regulasi perbankan syariah akan dikaji dengan kajian hukum nasional dalam perbankan. Sehingga tampak jelas bagaimana gambaran yang terjadi pada kajian perbankan syariah terhadap tata hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Ketidakberdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan berbagai jenis sistem lainnya telah memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi yang bernuansa Islam. Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan adopsi dari ekonomi liberal,

komunis, kapitalis. Sistem ekonomi islam sebagai alternatif dalam mencari jalan keluar dari banyak jenis kemelut ekonomi dunia (Tutik, 2016).

Lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pengganti Bank-Bank Konvensional memiliki ciri yang lebih mudah dan ringan dari bank konvensional diantaranya penggunaan system bagi hasil. Di Indonesia keberadaan Bank Syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disahkan UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan hal ini Bank Syariah memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Bank wajib menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien kepada nasabahnya, seperti penyediaan fasilitas kartu kredit, ATM, serta mekanisme jasa kliring dan inkaso.
- b. Menciptakan uang. Menciptakan uang yang dimaksud bukanlah seperti fungsi pada Bank Indonesia. Menciptakan uang dalam hal ini adalah bagaimana Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya seperti Bank konvensional, dapat memberikan perolehan hasil secara maksimal. Perolehan hasil ini merupakan balas jasa (keuntungan) yang diterima dalam bentuk uang, yang dapat digunakan kembali untuk memperlancar kegiatan operasional bank atau disimpan sebagai cadangan modal.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan jasa dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro maupun penerimaan dana sesuai dengan syariah Islam. Penyaluran kembali dana kemasyarakat dapat dalam bentuk pemberian kredit dan bentuk-bentuk pendanaan lainnya. Dalam penyaluran kembali dana masyarakat, bank memperoleh balas jasa dalam bentuk bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari perputaran dana ini adalah sebagai perolehan hasil (propit) dan mobilisasi dana dapat terus berjalan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Terdapat analisis mengenai kontrak komersial diperbolehkan kecuali dalam larangan Syariah menyatakan, para ahli hukum Islam telah mengenali faktor-faktor yang membatalkan dan merusak kontrak komersial melalui analisis menyeluruh mereka terhadap sumber-sumber Syariah. Faktor yang tidak valid mengacu pada faktor-faktor yang melanggar dasar dan ketentuan kontrak komersial. Oleh karena itu, kontrak komersial yang tidak valid "berlaku tidak diselesaikan dan pertukaran kepemilikan tidak terjadi". Faktor cacat mengacu pada faktor-faktor yang melanggar karakteristik fundamental. Oleh karena itu, kontrak komersial yang rusak adalah "*kontrak yang secara fundamental sah secara hukum, tetapi memiliki karakteristik terlarang yang melanggar*" (Jalil dan Abdullah, 2007). Lembaga bank syariah memiliki pembeda dengan hadirnya Dewan Pengawas Bank Syariah yang mengontrol jalannya system keuangan pada bank syariah (Aristoni, 2008).

Pembentukan Perbankan Syariah bertujuan pada dasarnya menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang diantaranya meliputi jenis usaha, aturan pelaksanaan syariah, penyaluran dana, kelayakan usaha, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional.

Definisi inovasi keuangan Islam yang direvisi mungkin melibatkan pengembangan produk baru dan model kelembagaan untuk keuangan Islam yang akan mengarah pada model

keuangan (dan ekonomi) baru, yang mampu bersaing secara efisien dengan perbankan konvensional (berbasis bunga). dan keuangan. Kepatuhan syariah, dalam kerangka seperti itu, hanya merupakan *diperlukan* syarat yang untuk keberhasilan perbankan dan keuangan Islam yang berkelanjutan. Sebuah *yang cukup* kondisi ini adalah komitmen industri untuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tujuan dari inovasi keuangan Islam haruslah mengembangkan struktur keuangan (produk dan institusi) yang menawarkan nilai sosial yang berbeda selain sesuai dengan syariah (Dar, 2013).

Kesimpulan

Tata Hukum adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, peraturan perundang-undangan yang diantara satu dengan yang saling berafiliasi dengan bersumber UUD 1945 dan Pancasila.

Pemberlakuan hukum perbankan syariah dilakukan secara bertahap pada tahapan awal regulasi perbankan syariah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dengan mengakomodasi bank dalam prinsip bagi hasil. Regulasi perbankan syariah pada tahap selanjutnya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan menjalankan model Bank prinsip syariah. Dan pada akhirnya terbitlah UU baru UU Nomor 21 Tahun 2008 yang meregulasi bank syariah secara terpisah dari bank konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. 2014. *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 2
- Al-Salem, Fouad H. 2009. *Islamic Financial Product Innovation*, International Journal of Islamic and Middle Eastren Finance and Management Vol. 2 No. 3
- Al-Suwailem, Sami. 2000. *Towards an Objective Measure Of Gharar In Exchange*, Islamic Economic Studies Vol. 7 No. 1
- Arbouna, Mohammed Burhan. 2007. *The Combination Of Contract In Shariah: A Posisible mechanism for product devolepment in islamic banking and finance*, Thunderbird International Business Review Vol. 49, No. 3
- Aristoni. 2019. *Keberadaan bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional*, Tawwazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2, No. 1
- Aristoni. 2008. *Probelematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5 No. 1
- Asshiddiqie, Jimly dalam Ni'matul Huda, 1999. *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Dar, Humayon A. 2013. *Islamic Financial Innovation : Tools and Trends*, Journal Of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR) Vol.1 No. 3
- Jalil, Abdullah and Muhammad Muda. 2007. *Islamic Financial Product Development: Shariah Analysis*
- Kaptein, Nico JG. 2004. *The Voice Of The Ulama: Fatwas and Religious Athority in Indonesia*, Editions de l'Ecole Ders Hautes Etudes en Science Sociales No. 125
- Mahfud, MD Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- Meera, Ahamed Kameel Mydin and Dzuljastri Abdul Razak. 2009. *Home Financing Through the Musharakah Muatanaqisah Contract: Some Practical Issues*, Journal of King Abdul Aziz University Islamic Economic Vol. 22 No. 1
- Mudzhar, Mohammad Atho. 2015. *Synergy or Conflict of Laws? (Comparison Between the Compilation of Rules on Shariah Economy (KHES) and The National Shariah Boards (DSN) Fatwas)*, Al Adalah Vol. 12 No. 2

- Ramadhan, Muhammad. 2016. *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal MIQOT Vol. XL, No. 2
- Shandy, Utama Andrea. 2018. *History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia*, Journal Al-‘Adalah Vol.15, No. 1
- Triwulan, Tutik Titik. 2016. *Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional*, Jurnal Muqtasid, Vol.7 No.1
- Wisham, I, A Muneeza R Hassan. 2011. *Special Legal Features of The Islamic Wa’d or Pledge: Comparison With The Conventional Law On Promise Within the sphere of Islamic Finance*, International Journal of Law and Management Vol. 53 No. 3